



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika keuangan daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 27) perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN WONOSOBO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 6) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 48 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 49);
  - b. Nomor 26 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 27)
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kriteria pemberian TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa serta bersinggungan dengan aparat penegak hukum.
- (2) Rincian Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja meliputi seluruh pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan ini berisiko yang memiliki intensitas khusus dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan yang memiliki fungsi koordinator Perangkat Daerah lainnya; dan/atau
  - f. pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Tim TPP ASN Daerah.

- (3) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN di Perangkat Daerah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
  - (4) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari Basic TPP dan ditetapkan oleh Bupati.
2. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 38
- (1) Pejabat yang menjadi Pj. Sekretaris Daerah hanya menerima TPP sebesar TPP bagi jabatan Sekretaris Daerah.
  - (2) TPP ASN bagi Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP kelas jabatannya terhitung sejak tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
  - (3) TPP ASN bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberikan pada bulan berikutnya setelah Perjanjian Kerja ditandatangani.
  - (4) TPP ASN bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberikan 80% (delapan puluh perseratus) pada 1 (satu) tahun pertama sejak Perjanjian Kerja ditandatangani.
  - (5) Bagi ASN yang mutasi atau promosi Jabatan terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas), TPP pada Jabatan baru, diperhitungkan pada bulan bersangkutan.
  - (6) Bagi ASN yang mutasi atau promosi Jabatan terhitung mulai tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu), TPP pada Jabatan baru, diperhitungkan mulai bulan berikutnya.
3. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 23 Januari 2025

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 24 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M Nurwahid, S.H  
NIP.197211101998031013

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI WONOSOBO**  
**NOMOR 4 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS**  
**PERATURAN BUPATI NOMOR 6**  
**TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**  
**BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI**  
**LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN WO NOSOBO**

| NO | KRITERIA                      | DIBERIKAN KEPADA  | KETERANGAN  |
|----|-------------------------------|---|---|
| 1  | Beban Kerja                   | Semua ASN, kecuali ASN yang menerima jasa pelayanan kesehatan di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah, dan tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, serta tunjangan penghasilan guru. | 40% dari Penyesuaian Basic TPP  |
| 2  | Prestasi Kerja                | Semua ASN, kecuali ASN yang menerima jasa pelayanan kesehatan di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah, dan tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, serta tunjangan penghasilan guru. | 60% dari Penyesuaian Basic TPP  |
| 3  | Kondisi Kerja                 | 1. ASN di lingkungan:<br>- Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah;<br>- Inspektorat Daerah;<br>2. Pejabat Manajerial;<br>3. ASN Kelas 1 dan Kelas                                  | Disesuaikan masing-masing Perangkat Daerah dan Jabatan                          |
| 4  | Kelangkaan Profesi            | Sekretaris Daerah   | 40% dari Penyesuaian Basic TPP  |
| 5  | Pertimbangan Objektif lainnya | ASN di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah   | Jasa Pelayanan Kesehatan  |
|    |                               | Guru, Pengawas Sekolah  | Tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, serta tunjangan penghasilan guru |

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 6  
TAHUN 2022 TENTANG PEMERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
WONOSOBO

DAFTAR BESARAN BASIC TPP  
BERDASARKAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

| Kelas | Besaran TPP BPK<br>(Rupiah) | Indeks Perhitungan TPP | Besaran Basic TPP<br>(Rupiah) |
|-------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                           | 3                      | 4                             |
| 15    | 29.286.000                  | 0,45                   | 13.106.832                    |
| 14    | 22.295.000                  | 0,45                   | 9.978.038                     |
| 13    | 20.010.000                  | 0,45                   | 8.955.395                     |
| 12    | 16.000.000                  | 0,45                   | 7.160.736                     |
| 11    | 12.370.000                  | 0,45                   | 5.536.144                     |
| 10    | 10.760.000                  | 0,45                   | 4.815.595                     |
| 9     | 9.360.000                   | 0,45                   | 4.189.031                     |
| 8     | 7.523.000                   | 0,45                   | 3.366.889                     |
| 7     | 6.633.000                   | 0,45                   | 2.968.573                     |
| 6     | 5.764.000                   | 0,45                   | 2.579.655                     |
| 5     | 4.807.000                   | 0,45                   | 2.151.354                     |
| 4     | 2.849.000                   | 0,45                   | 1.275.059                     |
| 3     | 2.354.000                   | 0,45                   | 1.053.523                     |
| 2     | 1.947.000                   | 0,45                   | 871.372                       |
| 1     | 1.540.000                   | 0,45                   | 689.221                       |

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT